

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN
USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, berhubung ketentuan besarnya pungutan retribusi ijin usaha bagi perusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1983 tanggal 7 Juni 1983, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk mengubah dan meniadakan ketentuan perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983
tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dewan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG
IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tentang Ijin Usaha Bagi
Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum,
yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Desember 1971
Nomor Pem/899/G, diundangkan dalam Tambahan Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1972 Seri B pada tanggal
2 Januari 1972 Nomor 1/B dan diumumkan pada papan peng-
umuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 2 Pebruari 1972,
yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Da-
erah Tingkat II Mojokerto :

- a. Nomor 6 tahun 1978 tentang untuk Mengubah Pertama Kali
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun
1969 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan angkutan dengan
Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 23 Mei 1978 Nomor Hk./267/78 dan diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 5/B tahun 1978 Seri B ;
- b. Nomor 10 tahun 1981 tentang untuk Mengubah Kedua Kali
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun
1969 tentang Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan
Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disahkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 30 Desember 1981 Nomor 504/P tahun 1981 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1982 Seri B ;

c. Nomor 7 tahun 1983 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota -
madya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 tentang Ijin Usaha Bagi Perusaha-
an Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum, yang telah disahkan Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 No-
pember 1983 Nomor 343/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8/B tahun 1983 -
Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya retribusi untuk setiap pemberian ijin usaha untuk tiap
Kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk usaha dengan truk gandengan, trailer atau kendaraan lain
yang sejenis, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. Untuk usaha dengan truk tanpa gandengan, light truk atau bus
, sebesar Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) ;
 - c. Untuk usaha dengan suburban, oplet, taksi, colt, pick up, bemo
dan microlet atau kendaraan lain yang sejenis, s e b e s a r
Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;
 - d. Untuk usaha dengan kendaraan hasil produksi tahun 1970 atau
sebelumnya dapat diberikan keringanan, sebesar 50 % (lima
puluh per seratus) dari ketentuan tarip tersebut pada huruf
a, b dan c pasal ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7
tahun 1983 tanggal 7 Juni 1983.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Per-
aturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Dae-
rah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto , 15 Pebruari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB.

Cap. ttd.

H. R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 April 1988 Nomor 157/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1988 Seri B tanggal 1 Juni 1988 Nomor : 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN.
NIP. 510 035 499

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1969 TENTANG IJIN

USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa ketentuan tarip retribusi ijin usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 8 tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 tahun 1983 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 974/3435/013/87 perihal Tarip Retribusi Atas Pemberian Ijin Usaha Bagi Perusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan ketentuan-ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.
